



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No: 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email: disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
Kapuas Cerdas
disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 49 /PAUD – Dikmas/V/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM TERPADU BABUSSALAM
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Patih Rumbih No. 22 RT. 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
4. Nama Kepala Sekolah : NOOR KHADIJAH, S. Pd.
5. Telp./HP : 0831-2863-2596
6. No. Akta Notaris / Tanggal : 29, Tanggal 26 April 1988
7. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/25/XI/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017, Tanggal 6 November 2017
8. Akreditasi : B
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 28 Mei 2027

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690313 199007 1 001